



**PUTUSAN**

**NOMOR 597/Pdt.G/2017/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tambora Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 9 Mei 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/06/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Tambora Kabupaten Bima selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal.1 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (meninggal);

3. Bahwa, kurang lebih sejak dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis;

4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM PETITUM

### A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hal.2 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, tetapi memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan majelis hakim bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 141/111/DS/RB/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/06/VII/2015, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Rasabou, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, tempat kediaman di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal.3 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nafira, akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak anak lahir, sekitar 2 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan, tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah kembali, serta tidak ada kabarnya;

2. Saksi II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan, tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah kembali, serta tidak ada kabarnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.4 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Hal.5 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis, akibatnya sejak November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun berturut-turut, Tergugat pergi tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui domisilinya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah

Hal.6 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

Hal.7 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 26 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami

Hal.8 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Latif

Hakim Anggota,

Ttd.

Mulyadi, S. Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.HI.

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 490.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 581.000,-  
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

Drs. H. Musadaad, SH

Hal.9 dari 9. Put. No.0597 /Pdt.G/2017/PA.Bm